

PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM JABATAN

Abstrak

Dalam memberikan pertimbangan pada suatu putusan, hakim harus memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 KUHP. Begitu pula dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Namun terkait keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan tersebut sampai saat ini belum memiliki tolak ukur atau pedoman yang jelas. Penerapan keadaan meringankan oleh hakim serta pengurangan sanksi pidana seringkali dinilai tidak tepat diberikan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus penerapan keadaan meringankan terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan tindak pidana korupsi suap dalam jabatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis terkait relevansi penerapan keadaan meringankan pada kasus korupsi suap dalam jabatan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta penerapan sifat baik dan jahat dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan keadaan yang meringankan pada kasus korupsi suap dalam jabatan jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama khususnya bagi seorang pejabat, seperti dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP yang dapat menjadi salah satu indikator dalam menerapkan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa yang merupakan pejabat negara. Oleh karena itu, pertimbangan suatu keadaan yang meringankan dalam kasus korupsi suap jabatan harus berdasarkan atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diungkapkan secara komperhensif agar dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh pihak. Disisi lain, dibutuhkannya suatu aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penerapan keadaan meringankan terhadap pejabat yang menerima suap dalam jabatannya, sehingga memiliki tolak ukur yang jelas serta dapat mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan hakim dengan berlindung dibalik kata “independensi hakim”.

Kata Kunci: Keadaan Meringankan, Pertimbangan Hakim, Suap dalam Jabatan.

THE APPLICATION OF MITIGATING CIRCUMSTANCES TO CORRUPTION AND BRIBERY IN AN POSITION OF POWER

Abstract

In giving consideration to a decision, the judge must pay attention to the aggravating or mitigating circumstances of the defendant as stipulated in Article 197 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Similarly, in Article 8 paragraph (2) of the Judicial Power Law, it is stated that judges must also consider the good and bad nature of the defendant. However, the aggravating and mitigating circumstances do not yet have clear benchmarks or guidelines. The application of mitigating circumstances by judges and the reduction of criminal sanctions are often considered inappropriate. In this study, the author raises the case of the application of mitigating circumstances to Edhy Prabowo, the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who committed the corruption crimes of bribery in position of power. This research was conducted to examine and analyze the relevance of the application of mitigating circumstances in cases of bribery in position of power in relation to the principles of good governance and the application of the good and bad nature of the defendant in the judge's consideration. This research uses statutory approach, concept approach and case approach. The results of this study explain that the application of mitigating circumstances in case of bribery in position of power clearly violates the general principles of good governance. Especially for an official, as explained in Article 52 of the Criminal Code, which can be one of the indicators in applying aggravating circumstances to defendant who is state official. Therefore, the consideration of mitigating circumstances in cases of bribery in position of power must be based on legal facts revealed comprehensively in the trial to provide justice, usefulness, and certainty for all parties. On the other hand, a rule is needed as a guide for judges in implementing mitigating circumstances against officials who accept bribes in their positions, so that they have clear benchmarks and can prevent acts of abuse of power by taking cover behind the word "judge independence"

Keywords: *Mitigating Circumstances, Judge Considerations, Bribery.*